



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 143/Pdt.G/2018/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WEHELMINA TUMANKEN Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Umur 83 Tahun, Pendidikan SD, Status Kawin/Janda, Tanggal Lahir 27 Juli 1935, Alamat Lingkungan III, RW.0 RT.0, Kelurahan Bitung Kecamatan Tombasian, Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya di sebut sebagai Penggugat I;

MELAWAN

- 1. NIXON JR LUTAM** Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta Beralamat di Kel Bitung Lingkungan I Kec. Amurang, Propinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I;
- 2. SUKRI HENDRA USMAN** Umur 56 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Beralamat di Jalan Tenggiri IV Blok D37 RT.004 RW.003 Kelurahan Klawuyuk, Kecamatan Sorong Timur, yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II;
- 3. SEPTY TAROREH** Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Status Kawin, Alamat Kel, Bitung Lingkungan I Kec Amurang, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4. CORRY LOMBOAN** Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Status Kawin, Alamat Kel, Bitung Lingkungan III Kec Amurang, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- 5. FRANS TAROREH** Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen,

Hal 1 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Kawin, Alamat Kel, Bitung Lingkungan II
Kec Amurang, Provinsi Sulawesi Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. PITER MINTJE

Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Pensiun, Agama Kristen,
Status Kawin, Alamat Kel, Bitung Lingkungan I
Kec Amurang, Provinsi Sulawesi Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. SISKI GUSNIARTY

Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen,
Status Kawin, Alamat Kel, Bitung Lingkungan I
Kec Amurang, Provinsi Sulawesi Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia di Jakarta Cq. Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara di Manado, Cq. Pemerintah
Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang, Cq.
Kepala Kantor Kecamatan Amurang, Cq.
Kepala Kelurahan Bitung, Kec Amurang
beralamat di Kelurahan Bitung Kecamatan
Amurang, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat VIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
Amurang, 29 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Amurang dibawah Register Nomor 143/Pdt.G/2018/PN Amr tanggal 12 November
2018, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah salah satu cucu dari Alm. Hendrikus Tumanken
dan Almh Karolina Pontoh, dalam Hal ini Pemilik semula atas Objek Tanah
Sengketa.
- Bahwa semasa hidup Kakek-Nenek Penggugat telah dikarunia 3 orang anak
yakni.
 - Anak Pertama Alm. Hendrik Tumanken yang menikah dengan Martina
Tandayu, memiliki Anak

Hal 2 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Maria Tumanken

2. Wehelmina Tumanken (Penggugat)

3. Hermina Tumanken

- Anak Kedua Alm. Sopia Tumanken
- Anak Ketiga Alm. Andris Tumanken

Dalam hal ini Penggugat adalah salah satu Anak dari Hasil Perkawinan Antara Hendrik Tumanken dengan Martina Tadayu.

Bahwa semasa hidup kakek-nenek penggugat selain memiliki 3 (tiga anak) juga memiliki Harta berupa tanah seluas 4000 M2 (empat ribu) yang terletak di Kel. Bitung, lingkungan I Kec Amurang, Provinsi Sulawesi Utara; Dengan

Batas-batas sbb:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kel Suat Mirah
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kel Ottay, Kel Tandayu
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kel Tumbelaka, Kel Piay Tambayong

(jan)

- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Keluarga Pesik Ottay, Mamahit Rumampuk.

Dan telah dibagi waris kepada Anak Pertama Alm. Hendrikus Tumanken dan Alm. Karolina Pontoh yakni Alm. Hendrik Tumanken. Yang selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa,

- Bahwa sebelum Kakek-Nenek Penggugat meninggal dunia, Kakek Nenek Penggugat telah sempat membagi-bagikan Harta-harta miliknya kepada Ketiga anak yakni Anak Pertama Hendrik Tumanken (orang tua kandung Penggugat), Anak Kedua Sopia Tumanken, Anak Ketiga Andris Tumanken, dengan pembagian sbb:
 - Alm Hendrik Tumanken (Alo) mendapatkan Tanah bagian yang terletak di Perkebunan dengan sebutan Gunung Tengah, Tanah Kintal yang berada di Lingkungan I Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang, serta $\frac{1}{2}$ dari Tanah kintal yang berada di lingkungan V di Lingkungan I Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang
 - Almh SOPHIA TUMANKEN mendapatkan bahagian kebun yang bernama Komalik, dan $\frac{1}{2}$ kintal yang berada di lingkungan V Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang.
 - Alm ANDRIS TUMANKEN mendapat bahagian tanah kebun dengan sebutan Buyung.
- Bahwa pada Tahun 2006 Tanah yang menjadi Objek Sengketa yang juga menjadi bagian dari Alm. Hendrik Tumanken dan telah disepakati oleh kakak adik Penggugat menjadi bahagian Penggugat Seorang.
- Bahwa pada tahun 2013 tergugat I dengan tanpa sepengetahuan Penggugat telah menduduki Tanah sengketa, serta sempat memperjual belikan tanah sengketa kepada tergugat Tergugat II dan sampai dengan saat ini masih di duduki oleh Tergugat II.

Hal 3 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung 2016
- Bahwa pada tahun 2006 tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat telah menduduki Tanah sengketa, serta penggugat juga telah menegur tergugat III untuk segera keluar dari tanah sengketa, namun tergugat III menolak untuk keluar dengan alasan bahwa tergugat III mendapatkan tanah sengketa dari orang tua tergugat. Serta telah mengajukan penerbitan surat-surat kepemilikan kepada Tergugat VIII
- Bahwa pada tahun 2010-2011 tergugat IV tanpa sepengetahuan Penggugat telah menduduki tanah sengketa, serta penggugat juga telah menegur tergugat IV untuk segera keluar dari tanah sengketa, namun tergugat IV menolak untuk keluar dengan alasan bahwa tergugat IV mendapatkan tanah sengketa dari membeli orang tua tergugat. Serta telah mengajukan penerbitan surat-surat kepemilikan kepada Tergugat VIII
 - Bahwa pada tahun 2008 tergugat V tanpa sepengetahuan Penggugat telah menduduki Tanah sengketa milik Penggugat dan mengukur sebahagian tanah sengketa untuk diajukan penerbitan surat-surat kepemilikan atas nama tergugat kepada Tergugat VIII
 - Bahwa pada tahun 1997 tergugat VI tanpa sepengetahuan Penggugat telah menduduki tanah sengketa, dan membangun rumah di atas tanah sengketa milik Penggugat. Dan penggugat telah menegur tergugat VI untuk segera keluar dari tanah sengketa, namun tergugat VI menolak untuk keluar dengan alasan bahwa tergugat VI, mendapatkan tanah sengketa dari membeli yang tidak mau disampaikan identitasnya. Serta tergugat VI telah mengajukan penerbitan surat-surat kepemilikan kepada Tergugat VIII
 - Bahwa pada tahun 2016-2017 tergugat VII tanpa sepengetahuan Penggugat telah menduduki tanah sengketa, dan membangun gudang di atas tanah sengketa milik Penggugat. Mendengar hal tersebut penggugat telah menegur tergugat VII untuk segera keluar dari tanah sengketa, namun tergugat VII menolak untuk keluar dengan alasan bahwa tergugat VII, mendapatkan tanah sengketa dengan membeli dari Tergugat VI. Serta tergugat VII telah mengajukan penerbitan surat-surat kepemilikan atas nama Tergugat VII kepada Tergugat VIII.
 - Bahwa mengetahui hal tersebut penggugat telah melakukan permohonan kepada tergugat VIII (pemerintah desa) untuk membantu menyelesaikan permasalahan tanah milik Penggugat yang telah di ambil secara melawan hukum oleh Tergugat I tergugat II tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, dan Tergugat VII. Namun hasilnya tidak digubris alias tidak ditanggapi oleh Tergugat VIII (pemerintah desa).
 - Bahwa akibat penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum oleh Tergugat I tergugat II tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, dan

Hal 4 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan di terbitkan surat-surat kepemilikan oleh Tergugat

VIII, dan telah diterbitkan surat-surat kepemilikan oleh Tergugat VIII selaku Pemerintah desa. Sehingga tanah objek sengketa tersebut tidak dapat di gunakan oleh Penggugat bahkan ada beberapa tanaman kebun yang telah dirusak oleh Tergugat I tergugat II tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII.

- Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I tergugat II tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah masuk tanpa sepengetahuan Penggugat dan diterbitkan surat-surat kepemilikan atas nama Tergugat I tergugat II tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII oleh Tergugat VIII bahkan telah merusak sebahagian kebun milik Penggugat serta memperjual belikan tanah sengketa milik Penggugat kepada Pihak tergugat VI dan Tergugat VII tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tanah sengketa adalah milik dari Penggugat yang telah dibagi waris kepada Penggugat.
- Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tergugat II tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mengakibatkan kerugian Materiil bagi Penggugat yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau suatu jumlah yang di pandang layak dan adil oleh Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim jumlah kerugian mana harus di bayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika;
- Bahwa agar Gugatan perkara *a quo* tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran Tergugat I tergugat II tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa perlunya untuk memerintahkan dan melarang kepada Tergugat I tergugat II tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak kuasa kewenangan dari Tergugat I tergugat II tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII agar supaya tidak masuk ke dalam lokasi sebagian atau seluruhnya tanah objek sengketa sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan haruslah menyerahkan tanah objek sengketa tersebut untuk dikembalikan menjadi milik Penggugat;

Hal 5 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung para penggugat beralasan hukum maka mohon kepada Majelis Hakim agar dapat melaksanakan putusan secara serta merta sekalipun Tergugat I tergugat II tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokok berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Meletakkan sita atas objek sengketa tanah seluas 4000 M2 yang terletak di Kel, Bitung lingkungan I Kec Amurang, Provinsi Sulawesi Utara; Dengan Batas-batas sbb:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kel Suat Mirah
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kel Ottay, Kel Tanday
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kel Tumbelaka, Kel Piay Tambayong (jan)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Pesik Ottay, Mamahit Rumampuk
- Memerintahkan dan keluar kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII, dan Turut Tergugat I dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak kuasa kewenangan dari para Tergugat agar dikembalikan kepada Penggugat.;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menetapkan bahwa Penggugat adalah salah satu cucu/Ahli waris yang sah dari Alm. Hendrikus Tumanken dan Almh Karolina Pontoh,
- Menetapkan sah dan mengikat surat pembagian Kakek-nenek Penggugat yang telah membagi-bagikan harta-harta miliknya kepada Ketiga anak yakni Anak Pertama Hendrik Tumanken (orang tua Kandung Penggugat), Anak Kedua Sopia Tumanken, Anak Ketiga Andris Tumanken;
- Menetapkan sah dan mengikat Surat Persetujuan Pembagian Tahun 2006 atas Tanah sengketa menjadi bahagian waris Penggugat Seorang.
- Menetapkan tanah objek sengketa seluas 4000 M2 (empat ribu) yang terletak di Kel, Bitung Kec Amurang, Provinsi Sulawesi Utara; Dengan Batas-batas sbb:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kel Suat Mirah
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kel Ottay, Kel Tanday



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Sebelah bagian utara berbatasan dengan Kel Tumbelaka, Kel Piay Tambayong

(jan)

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Pesik Ottay, Mamahit Rumampuk

adalah harta peninggalan milik Alm. Hendrik Tumanken yang telah dibagi waris kepada Penggugat (milik Penggugat);

7. Menetapkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan tergugat VII yang telah menguasai objek sengketa serta Tergugat VIII, yang telah ikut membantu menerbitkan surat-surat kepemilikan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan tergugat VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
8. Menetapkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat VIII atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, adalah tidak sah dan tidak mengikat;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat I, atau siapa saja yang menduduki objek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara untuk di kembalikan kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
11. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
12. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun para Tergugat dan turut Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat I dan Penggugat II mohon keadilan yang seadil-adilnya. EX AEQUO ET BONO;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya yaitu ADV. ARISDO FERNANDO, S.H, ADV. JERICO ALEXANDER HASIBUAN, S.H dan ADV. MELKI HEROL PASOMBAH, S.H., M.Hum Advokat dan Konsultan Hukum AF. SILALAH I & PARTNERS yang berdomisili di Kel. Airmadidi

Hal 7 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Amurang Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Amurang dibawah Nomor 266/SK.Prak/2018/PN Amr tertanggal 28 November 2018, sedangkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII hadir Kuasanya FRET S N. WONGKAR, S.H, SEM RUINDUNGAN, S.H, ADRIANUS HOBIHI, S.H dan FERNANDO SARIJOWAN, S.H Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Law Office Wongkar & Associates beralamat Jalan Trans Sulawesi depan SPBU Tumpaan, Desa Tumpaan Dua, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 30 Januari 2019 dibawah No 12/SK. Prak/2019/PN Amr, Tergugat II hadir kuasanya ADRIANUS HOBIHI, S.H dan FERNANDO SARIJOWAN, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jln. Trans Sulawesi, Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 30 Januari 2019 dibawah No 11/SK. Prak/2019/PN Amr;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II dipersidangan didampingi oleh ADRIANUS HOBIHI, S.H dan FERNANDO SARIJOWAN, S.H keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jln Trans Sulawesi, Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 30 Januari 2019 dibawah No 11/SK. Prak/2019/PN Amr;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menerangkan Tergugat V telah meninggal dunia sehingga terhadap persidangan selanjutnya Kuasa Tergugat menerangkan tidak akan menjadi kuasa dari Tergugat V;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menjelaskan sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) RBG dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Para pihak yang berperkara akan terlebih melalui tahapan mediasi, hal mana bertujuan untuk menyelesaikan perkara lewat perdamaian, dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah menetapkan Hakim Mediator ANITA R. GIGIR, S.H. untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 23 Januari 2019 dari Hakim Mediasi tersebut, proses mediasi gagal dan perdamaian tidak berhasil;

Hal 8 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena Mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, dan kabur karena Objek sengketa tidak Jelas dan tidak detail menguraikan Penguasaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII terhadap Objek sengketa, bahwa benar Penggugat tidak menguraikan Batas-batas dan luas objek sengketa yang telah dikuasai masing-masing oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII tersebut Penggugat hanya menguraikan tanah Objek sengketa saja tanpa menguraikan batas-batas dan luas objek sengketa yang dikuasai masing-masing tergugat sehingga menimbulkan ketidakjelasan Objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut);
2. Bahwa Gugatan Penggugat cacat *plurium litis consortium*, karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Pihak ketiga (Penjual tanah objek sengketa), bahwa sebagian tanah Objek sengketa yang diperoleh Tergugat VI dibeli dari MORETS WOWINTANA, yang mana seharusnya MORETS WOWINTANA yang menjual sebagian objek sengketa kepada Tergugat VI harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini;
Bahwa gugatan Penggugat pula cacat hukum dan kabur karena objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III adalah masi merupakan tanah warisan dari peninggalan kakek dan Nenek Tergugat III yaitu dalam Keluarga TARORE-KESEK yang mana tanah warisan yang dikuasai oleh Tergugat III masi bagian milik dari anak-anak dari Keluarga TARORE-KESEK yaitu Alm. ALBERT TARORE anaknya ALBERT TARORE, FRANS TARORE, JOHANIS TARORE dan Alm. JANCE TARORE (Ayah Tergugat III) yang masi belum dibagi waris sehingga sangat jelas bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur;
Bahwa begitu pula gugatan penggugat cacat hukum dan kabur karena tidak menarik sebagai pihak dalam perkara ini semua Ahli waris dari Alm. HERMINA TUMANKEN yang menjual objek sengketa kepada Tergugat I, sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur;
3. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan Kabur karena gugatan Penggugat mengandng *Error in Persona* dan Kurang Pihak karena

Hal 9 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah salah dan keliru menarik CORY LOMBOAN

Tergugat IV menjadi pihak dalam perkara ini karena Tergugat IV tidak menguasai Objek sengketa karena kenyataannya yang menguasai Objek sengketa adalah MAX MENTANG yang tidak ditarik dalam perkara ini.

Bahwa begitu pula gugatan Penggugat tidak jelas dan mengandung cacat hukum karena penggugat juga tidak menarik KEPALA KECAMATAN AMURANG sebagai pihak dalam perkara ini karena kenyataan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII telah diterbitkan Akta Jual Beli oleh KEPALA KANTOR KECAMATAN AMURANG yang seharusnya sebagai pihak juga dalam perkara ini;

4. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur karena Objek sengketa tidak Jelas mengenai batas-batasnya, bahwa dalam gugatan penggugat Objek sengketa sebagaimana dalam Posita gugatan angka. 2 adalah keliru dan tidak Jelas karena yang benar objek sengketa batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : Penggugat;
Timur : dahulu tanah kosong sekarang Kel. Lutam Poluan
Selatan : PITER MINTJE dan Jalan Setapak.
Barat : Jalan Kelurahan.

5. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, tidak jelas, karena dalam objek sengketa kenyataannya pada bagian Utara penggugat pula masi menguasai objek yang disengketakan sehingga jelaslah gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena sebagian objek sengketa masih kuasai oleh Penggugat;
6. Bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan kabur, karena tuntutan ganti rugi dalam gugatan posita poin. 14 tidak dirinci dalam gugatan sehingga tidak memenuhi syarat dan tidak berdasar, karena dalam gugatan penggugat dalam tuntutan ganti ruginya hanya menyebutkan besar kerugian Materil dan imaterilnya tanpa menyebutkan perinciannya dan tidak berdasar hukum;
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya cacat hukum (Plurium Litis consortium) oleh karena dalam objek sengketa masih ada pihak lain yang tidak ditarik dalam gugatan yang nyata-nyata menguasai / memiliki objek sengketa, begitu pula mengenai batas-batas yang disengketakan adalah tidak jelas dan keliru;

B. POKOK PERKARA

Hal 10 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa jawaban eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti yang terurai di bawah ini;

2. Bahwa Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, dan VIII menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin. 2 tidak benar menyebutkan bahwa Kakek Nenek Penggugat memiliki harta berupa tanah seluas 4000 M2 (empat ribu meter persegi) yaitu Objek sengketa tersebut sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar. Karena yang benar adalah sebagian objek sengketa sejak dulu merupakan kepemilikan dari Peninggalan keluarga Taroreh sejak tahun 1963 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III, V, VI, VII dan MAX MENTANG, dan kemudian pada tahun 2007 Keluarga Penggugat dan Tergugat I yaitu keluarga Tumanken masuk/menyerobot di sebagian Objek sengketa milik Keluarga Taroreh tersebut sehingga pada saat itu timbulah permasalahan antara Keluarga Tarore dengan Keluarga dari Penggugat dan Tergugat I yaitu keluarga Tumanken, dan diuruslah oleh pemerintah setempat sehingga kemudian permasalahan tanah tersebut telah dilakukan Persetujuan Bersama antara keluarga Taroreh dan Keluarga Tumanken sebagaimana dalam Surat Persetujuan Bersama tanggal 13 Nopember 2007 yang isinya pada pokoknya antara lain bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui penetapan batas tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Amurang, dan hal ini Penggugat telah tahu jelas dan menyetujui persetujuan bersama tersebut, sehingga telah jelas bahwa sebagian Objek sengketa tersebut yang telah dikuasai oleh Tergugat III, V, VI, VII dan MAX MENTANG adalah dahulu asal kepemilikan dari Keluarga Taroreh.
4. Bahwa gugatan Penggugat Poin. 4 tidaklah benar dan mengada-ada, karena yang benar adalah sebagian Objek sengketa yang merupakan bagian dari Alm. Hendrik Tumanken tersebut yaitu tanah kintal yang berada di Lingkungan I Kelurahan Bitung tersebut oleh ketiga orang anak-anak Alm. Hendrik Tumanken (ahli warisnya) yaitu : MARIA TUMANKEN, WIHELMINA TUMANKEN (Penggugat I), Alm. HERMINA TUMANKEN (ibu Tergugat I), telah sepakat mengadakan pembagian tanah tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, dan kemudian bagian dari Alm. HERMINA TUMANKEN (ibu Tergugat I) oleh Tergugat I berdasarkan Persetujuan Alm. HERMINA TUMANKEN (ibu Tergugat I) sewaktu hidup dan kakak beradik dari

Hal 11 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI kepada Tergugat II. yang mana transaksi tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, dan mengenai hal ini semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang dalam Perkara Perdata No.106/ Pdt.G/2017/PN.Amr Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.110/PDT/2018/PT.MND putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa gugatan Penggugat Poin. 5 adalah tidak benar dan mengada-ada karena yang benar adalah sebagian Objek sengketa yang merupakan bagian dari Alm. Hendrik Tumanken tersebut yaitu tanah kintal yang berada di Lingkungan I Kelurahan Bitung tersebut oleh ketiga orang anak-anak Alm. Hendrik Tumanken (ahli warisnya) yaitu : MARIA TUMANKEN, WIHELMINA TUMANKEN (Penggugat I), Alm. HERMINA TUMANKEN (ibu Tergugat I), telah sepakat mengadakan pembagian tanah tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, dan kemudian bagian dari Alm. HERMINA TUMANKEN (ibu Tergugat I) oleh Tergugat I dan Persetujuan kakak beradik dari Tergugat I menjualnya kepada Tergugat II. yang mana transaksi tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, dan mengenai hal ini semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang dalam Perkara Perdata No.106/ Pdt.G/2017/PN.Amr Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.110/PDT/2018/PT.MND putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada poin. 6 adalah tidak benar karena yang benar adalah penguasaan Tergugat III terhadap sebahagian objek sengketa adalah merupakan kepemilikan dari keluarga Taroreh yaitu masi kepemilikan keluarga TARORE-KESEK (nenek dan kakek Tergugat III) yang mempunyai ahli waris yaitu Alm. ALBERT TARORE anaknya ALBERT TARORE, FRANS TARORE, JOHANIS TARORE dan Alm. JANCE TARORE (Ayah Tergugat III) yang masi belum dibagi waris sehingga penguasaan Tergugat III terhadap sebahagian tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum; dan tidak pernah dan tidak benar dari pihak Penggugat menegur Tergugat III untuk keluar dari Objek sengketa karena Penggugat tahu jelas bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III adalah kepemilikan dari Keluarga Taroreh;
7. Bahwa gugatan Penggugat Poin. 7 adalah tidak benar dan merupakan rekayasa saja dari penggugat karena yang benar Tergugat IV tidak pernah menguasai sebagian Objek sengketa karena kenyataannya penguasaan

Hal 12 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung sengketa tersebut dikuasai oleh MAX MENTANG yang perolehannya dibeli dari kepemilikan keluarga Taroreh, dan penguasaan tanah sengketa tersebut tidak pernah ada keberatan atau gangguan dari pihak lain termasuk penggugat sendiri;

8. Bahwa gugatan Penggugat poin. 8 adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada karena yang benar adalah karena Penguasaan Tergugat V pada sebagian objek sengketa adalah kepemilikan dari Keluarga Taroreh yaitu kepemilikan dari Orang Tua Tergugat V yang belum dibagi waris kepada anak-anaknya; dan penguasaan oleh Tergugat V terhadap sebagian objek sengketa tidak pernah ada keberatan atau gangguan dari pihak lain maupun dari Penggugat sendiri;
9. Bahwa gugatan Penggugat pada poin. 9 adalah tidak benar dan hal yang mengada-ada karena yang benar adalah penguasaan Tergugat VI terhadap objek sengketa adalah sah menurut hukum karena merupakan kepemilikan keluarga Taroreh yang dibeli oleh Tergugat VI dari Ibu Tergugat VI dan sebagian lagi dibeli dari Ahli waris dari Alm. NONA TARORE yaitu MORETS WOWINTANA (suami Alm. Nona Tarore) dan anak-anaknya (yang selanjutnya kami akan buktikan dalam persidangan), dan penguasaan Tergugat VI terhadap objek sengketa tidak pernah ada keberatan ataupun gangguan dari pihak lain termasuk Penggugat;
Bahwa kemudian bagian Tergugat VI tersebut dijual kepada Tergugat VII, jual beli tersebut telah dilakukan secara sah menurut hukum karena dilakukukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah diterbitkan Akta Jual Beli oleh Kepala Kecamatan Amurang;
10. Bahwa gugatan Penggugat poin.10 tidak benar karena yang benar adalah Pendudukan Tergugat VII terhadap objek sengketa adalah sah menurut hukum karena objek sengketa dibeli Tergugat VII dari Tergugat VI, yang mana jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku dan sah menurut hukum dan tidak ada keberatan dari Pihak manapun termasuk penggugat sendiri, bahwa jual beli tersebut telah diterbitkan Akta Jual Beli oleh Kepala Kecamatan Amurang, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat VII adalah sah menurut hukum;
11. Bahwa gugatan Penggugat Poin. 11 tidak benar dan terlalu mengada-ada karena yang benar bahwa Penguasaan Objek sengketa oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum, dan Penggugat tidak pernah melakukan permohonan penyelesaian tanah sengketa kepada Tergugat

Hal 13 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (putusan.mahkamahagung.go.id) terhadap tanah sengketa yang dikuasai oleh

Para Tergugat, karena kenyataannya Penggugat hanya mengada-ada, karena yang sebenarnya Penggugat tahu jelas Penguasaan Para Tergugat adalah sah menurut Hukum;

12. Bahwa gugatan Penggugat Poin. 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 adalah terlalu mengada-mengada, tidak berdasar dan tidak benar dan Kami Para Tergugat menolaknya, karena Penguasaan Objek Sengketa oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum, selain dan selebihnya kami akan buktikan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kami mohon Pengadilan Negeri Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvalijk vekalaard) atau di tolak, karena Obscuur Libel dan cacat Formil.

2. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, dan kabur karena Objek sengketa tidak Jelas dan tidak detail menguraikan Penguasaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII terhadap Objek sengketa, bahwa benar Penggugat tidak menguraikan Batas-batas dan luas objek sengketa yang telah dikuasai masing-masing oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII tersebut Penggugat hanya menguraikan tanah Objek sengketa saja tanpa menguraikan batas-batas dan luas objek sengketa yang dikuasai masing-masing tergugat sehingga menimbulkan ketidakjelasan Objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut);
2. Bahwa Gugatan Penggugat cacat *plurium litis consortium*, karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Pihak ketiga (Penjual tanah objek sengketa), bahwa tanah Objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dahulu kepemilikannya adalah Alm. HERMINA TUMANKEN kemudian tanah/Kintal Perkarangan tersebut oleh Anaknya NIXON J.R.

Hal 14 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan persetujuan Alm. HERMINA TUMANKEN sewaktu hidup dan Kakak beradik Turut Tergugat (anak-anak Alm. HERMINA TUMANKEN) tanah/perkarangan objek sengketa tersebut dijual kepada Tergugat I, sehingga telah jelas gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena tidak menarik semua Ahli waris atau anak-anak Alm. HERMINA TUMANKEN (Sebagai Penjual) sebagai pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur karena Objek sengketa tidak Jelas mengenai batas-batasnya, bahwa dalam gugatan penggugat Objek sengketa sebagaimana dalam Posita gugatan angka. 2 adalah keliru dan tidak Jelas karena yang benar objek sengketa batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : Penggugat;
- Timur : dahulu tanah kosong sekarang Kel. Lutam Poluan
- Selatan : PITER MINTJE dan Jalan Setapak.
- Barat : Jalan Kelurahan.

4. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, tidak jelas, karena dalam objek sengketa kenyataannya pada bagian Utara penggugat pula masi menguasai objek yang disengketakan sehingga jelaslah gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena sebagian objek sengketa masih kuasai oleh Penggugat;

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan gugatan Penggugat *ne bis in idem* karena masalah Objek sengketa ini yang dikuasai oleh Tergugat II telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 2 Mei 2018 Nomor: 106/Pdt.G/2017/PN.Amr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 26 September 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mana perkara tersebut antara Tergugat II (selaku Penggugat) melawan HERMANTO F. PESIK (selaku Tergugat) yang merupakan anak dari Penggugat, dan Tergugat I (selaku Turut Tergugat) bahwa perkara tersebut telah dimenangkan oleh Tergugat II, sehingga jelas-jelas gugatan penggugat hanya mengulang-ulang persolan hal yang sama dan alasan yang sama;

“Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan: ada atau tidaknya ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengujian materi yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”

“Putusan Mahkamah Agung RI No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan: meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Ne bis in Idem*”

6. Bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan kabur, karena tuntutan ganti rugi dalam gugatan posita poin. 14 tidak dirinci dalam gugatan sehingga tidak memenuhi syarat dan tidak berdasar, karena dalam gugatan penggugat dalam tuntutan ganti ruginya hanya menyebutkan besar kerugian Materil dan imaterilnya tanpa menyebutkan perinciannya dan tidak berdasar hukum;
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya cacat hukum (*Plurium Litis consortium*) oleh karena dalam objek sengketa masih ada pihak lain yang tidak ditarik dalam gugatan yang nyata-nyata menguasai/memiliki objek sengketa, begitu pula mengenai batas-batas yang disengketakan adalah tidak jelas dan keliru;

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti yang terurai di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin. 2 tidak benar menyebutkan bahwa Kakek Nenek Penggugat memiliki harta berupa tanah seluas 4000 M2 (empat ribu meter persegi) yaitu Objek sengketa tersebut sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar. Karena yang benar adalah sebagian objek sengketa sejak dulu merupakan kepemilikan dari Peninggalan keluarga Taroreh sejak tahun 1963 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III, V, VI, VII dan MAX MENTANG, dan kemudian pada tahun 2007 Keluarga Penggugat dan Tergugat I yaitu keluarga Tumanken masuk/menyerobot di sebagian Objek sengketa milik Keluarga Taroreh tersebut sehingga pada saat itu timbulah permasalahan antara Keluarga Tarore dengan Keluarga dari Penggugat dan Tergugat I yaitu keluarga Tumanken, dan diuruslah oleh pemerintah setempat sehingga kemudian permasalahan tanah tersebut telah dilakukan Persetujuan Bersama antara

Hal 16 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keluarga Tumanken sebagaimana dalam Surat Persetujuan Bersama tanggal 13 Nopember 2007 yang isinya pada pokoknya antara lain bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui penetapan batas tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Amurang, dan hal ini Penggugat telah tahu jelas dan menyetujui persetujuan bersama tersebut, sehingga telah jelas bahwa sebagian Objek sengketa tersebut yang telah dikuasai Oleh Tergugat III, V, VI, VII dan MAX MENTANG adalah dahulu asal kepimilikan dari Keluarga Taroreh.

4. Bahwa gugatan Penggugat Poin. 4 tidaklah benar dan mengada-ada, karena yang benar adalah sebagian Objek sengketa yang merupakan bagian dari Alm. Hendrik Tumanken tersebut yaitu tanah kintal yang berada di Lingkungan I Kelurahan Bitung tersebut oleh ketiga orang anak-anak Alm. Hendrik Tumanken (ahli warisnya) yaitu : MARIA TUMANKEN, WIHELMINA TUMANKEN (Penggugat I), Alm. HERMINA TUMANKEN (ibu Tergugat I), telah sepakat mengadakan pembagian tanah tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, dan kemudian bagian dari Alm. HERMINA TUMANKEN (ibu Tergugat I) oleh Tergugat I berdasarkan Persetujuan Alm. HERMINA TUMANKEN (ibu Tergugat I) sewaktu hidup dan kakak beradik dari Tergugat I menjualnya kepada Tergugat II. yang mana transaksi tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, dan mengenai hal ini semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang dalam Perkara Perdata No.106/ Pdt.G/2017/PN.Amr Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.110/PDT/2018/PT.MND putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dalam sementara Proses untuk dieksekusi;
5. Bahwa gugatan Penggugat terlalu mengada-mengada, tidak berdasar dan tidak benar dan kami Tergugat II menolaknya, karena Penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum, selain dan selebihnya kami akan buktikan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kami mohon Pengadilan Negeri Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi
 1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nieet Onvalijk vekalaard) atau di tolak, karena Obscuur Libel dan cacat Formil.
2. Dalam Pokok Perkara

Hal 17 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI no. 143/PDT G/2018/PN AMR

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak jawaban Para Tergugat dan bertetap dengan gugatan dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat menanggapinya juga dengan mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan bertetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan surat-surat bukti yaitu ;

1. Foto copy sesuai dengan asli surat tanda terima setoran (STTS) tertanggal 08 Agustus 2018, 31 Juli 2017, tahun 2012, tertanggal 24 Agustus 2010, tahun 2008, tertanggal 06 September 2006, tahun 2001, tahun 1999, tahun 1993, tertanggal 23 Oktober 1992, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy sesuai dengan asli surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1992, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1993, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1995, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1996, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2001, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2000, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2003, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2002, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2009, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.2;

Hal 18 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor sebagai berikut

1. Foto copy sesuai dengan asli surat keterangan persetujuan pembagian tertanggal 5 September 2006, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy sesuai dengan asli surat panggilan menghadap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II, Minahasa Kecamatan Tombasian Kelurahan Bitung, tertanggal 6 November 1985, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy sesuai dengan asli surat larangan kegiatan bekerja di kebun yang terletak di kambiow kepolisian bitung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Minahasa Kecamatan Tombasian Kelurahan Bitung tertanggal 8 Oktober 1985, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy sesuai dengan asli surat panggilan menghadap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Minahasa Kecamatan Tombasian Kelurahan Bitung tertanggal 6 Desember 1984, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan persetujuan pembagian tertanggal 5 September 2006, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy sesuai aslinya surat teguran tidak diperkenankan memasuki tanah sengketa yang terletak di kambiow yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Minahasa Kecamatan Tombasian Kelurahan Bitung tertanggal 9 Januari 1998, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy sesuai asli surat pencegahan tertanggal 27 Juni 1997, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy sesuai asli penyelesaian tanah kebun di kambiow tertanggal 21 mey 85, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy sesuai asli surat panggilan menghadap yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten minahasa kecamatan tombasian tertanggal 24 Juni 2002, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.11;
12. Foto copy sesuai asli surat keterangan, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.12;
13. Foto copy sesuai asli bantuan panggilan menghadap yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten minahasa kecamatan tombasian kelurahan bitung

Hal 19 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2018, sesuai dengan aslinya, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.13;

14. Foto copy tanpa asli surat pembagian warisan peninggalan dari orang tua kami (Kel. Pesik-Ottay), telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.14;

15. Foto copy sesuai asli surat pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi perkara perdata Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Amr jo 110/Pdt.G/2018/PT MND tertanggal 21 Februari 2019, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.15;

16. Foto copy sesuai dengan salinan resmi Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2015/PN. Amr, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.16;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. PAULUS TANDAYU

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan para Tergugat bersengketa karena permasalahan tanah peninggalan dari Hendrikus Tumanken;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Kelurahan Bitung Lingkungan I Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas dari tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - ✓ Utara berbatasan dengan keluarga Suat-Mirah
 - ✓ Selatan berbatasan dengan keluarga Sarijoan
 - ✓ Timur berbatasan dengan keluarga Tandayu dan keluarga Ottay
 - ✓ Barat berbatasan dengan Jalan Desa
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua penggugat yang bernama Bebe Tandaju (ibu) dan Hendrikus Tumanken (bapak);
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat memiliki 2 (dua) saudara kandung yang bernama Itong Tumanken dan Emi Tumanken yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Itong Tumanken memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Telly Tumuju dan yang kedua saksi tidak tahu namanya, sedangkan Emi Tumanken memiliki 6 (enam) orang anak, akan tetapi saksi hanya tahu satu orang nama anaknya yang bernama Nixon Lutam yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam obyek sengketa terdapat bangunan semi permanen milik dari Jantje Taroreh, rumah semi permanen milik Ferry Pesik, rumah permanen dan semi permanen milik dari penggugat, selebihnya saksi tidak tahu;

Hal 20 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa tanah sepegi di dalam obyek sengketa terdapat

- pohon mangga dan kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai obyek sengketa setelah Hendrikus Tumanken meninggal adalah keluarga Pesik-Tumangken;
- Bahwa hubungan Hendrikus Tumangken dengan Pesik-Tumangken adalah menantu dari Hendrikus Tumangken adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hendrikus Tumangken telah membagikan masing-masing tanah kepada 3 (tiga) anaknya yang terletak:
 - ✓ Itong Tumanken mendapatkan bagian sebelah selatan;
 - ✓ Penggugat mendapatkan bagian sebelah barat;
 - ✓ Emi Tumangken mendapatkan bagian sebelah tengah;
- Bahwa terhadap pembagian tersebut, saksi tidak mengetahui berapa luas dari masing-masing pembagian tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah bekerja di Kantor Kelurahan Bitung sebagai wakil kepala lingkungan (maweteng) di lingkungan V;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk dari tanah obyek sengketa adalah persegi panjang mengikuti arah jalan ke selatan;
- Bahwa saksi sering melewati obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa milik Hendrikus Tumangken, karena sebelah timur tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik kakek saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Hendrikus Tumangken mendapatkan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian tanah tersebut, dari cerita Emi Tumangken dan penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nixon Lutam tinggal di obyek sengketa karena peninggalan ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu Jantje Taroreh mendapatkan dari siap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sukri Hendra Usman tinggal di obyek sengketa karena pembelian dengan Nixon Lutam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Wilhelmina Tumangken menjual sebagian atau seluruhnya kepada orang lain, karena yang saksi ketahui hanya Nixon Lutam yang pernah menjual obyek sengketa kepada Sukri Hendra Usman;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Corry Lomboan juga ada menguasai di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul keluarga Taroreh memiliki tanah di obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Septi Taroreh tinggal di obyek sengketa, yang saksi ketahui Septi Taroreh memiliki hubungan dengan obyek sengketa, karena Septi Taroreh merupakan anak dari Jantje Taroreh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Corry Lomboan tidak memiliki tanah di obyek sengketa;

Hal 21 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 143/PDT G/2018/PN AMR

- Bahwa saksi hubungan Frans Taroreh dengan Jantje Taroreh adalah kakak beradik, dan tidak memiliki tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat VII;
- Bahwa sepengetahuan saksi Piter Mintje memiliki tanah dalam obyek sengketa, akan tetapi tanah tersebut sudah pernah di buat tanda untuk dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi para tergugat tinggal jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di perbatasan dengan tanah milik Hendrikus Tumangken, sejak umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Hendrikus Tumangken yang tinggal di obyek sengketa, ada adik dari Hendrikus Tumangken yang tinggal di obyek sengketa yang bernama Andy Tumangken;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara yang berbeda sebelumnya antara Ferry Pesik dengan Nixon Lutam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ferry Pesik mendapatkan tanah tersebut dari pembelian antara Mien, lalu Mien mendapatkan tanah tersebut dari jual beli antara Mien dengan Hendrikus Tumangken;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Nixon Lutam tidak termasuk dalam tanah Ferry Pesik, rumah dari Ferry Pesik masuk bagian dari Wilhelmina Tumangken;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang ada dibelakang rumah Wehelmina Tumangken adalah milik dari Verra Kilapong;
- Bahwa sepengetahuan saksi di sebelah rumah milik Verra Kilapong adalah milik dari keluarga Lutam yang berisi Pondasi dan rumah Permanen;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat VII mempunyai tanah di obyek sengketa karena di dapatkan dari jual beli antara tergugat VII dengan Piter Mintje;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ferry Pesik memiliki tanah tersebut, karena merupakan milik dari ibunya yaitu Mien Tumangken;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa sejak umur 10 (sepuluh) tahun yang mana sepengetahuan saksi merupakan milik dari Andi Tumangken;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2007 pernah ada permasalahan antara keluarga Taroreh dengan Tumangken;
- Bahwa penggugat tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 Jantje Taroreh tinggal di Obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Taroreh memiliki tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pito Tarore dengan Cory Tarore adalah sepupu;

Hal 22 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai obyek sengketa pada tahun

- 1963 adalah keluarga Tumanken;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 1963 keluarga Taroreh menguasai obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari keluarga Taroreh adalah Frans Taroreh yang menikah dengan Yuli Lengkong, awalnya mereka tidak tinggal di obyek sengketa, lalu kira-kira 1 (satu) tahun lalu mereka tinggal di obyek sengketa dengan Jantje Tarore;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Frans Tarore dengan Jantje Tarore adalah kakak adik kandung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut penggugat maupun kuasa penggugat membenarkannya, sedangkan para tergugat lewat penasehat hukumnya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Amr, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T II.1;
2. Foto copy sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 110/PDT/2018/PT.MDO, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T II. 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, serta Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai asli berita acara pemeriksaan dan peninjauan lokasi perkara tanah dari Kel. Taroreh CS dan Kel. Tumanken CS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Amurang tertanggal 13 November 2007, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T I, T II, T III, T IV, T VI, T VII, T VIII.3;
2. Foto copy tanpa asli surat persetujuan bersama tertanggal 13 Nopember 2007, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T I, T II, T III, T IV, T VI, T VII, T VIII.4;
3. Foto copy sesuai dengan asli surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T IV.1;

Hal 23 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan asli surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T IV.2;

5. Foto copy sesuai dengan asli surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T IV.3;

6. Foto copy sesuai dengan asli surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T VII.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. TUTU PETRUS, S.Sos

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan para Tergugat bersengketa karena permasalahan tanah yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa luas tanah sengketa, saksi hanya mengetahui panjang obyek sengketa kurang lebih 72 m²;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa adalah
 - ✓ Utara berbatasan dengan keluarga Tumangken;
 - ✓ Selatan berbatasan dengan jalan;
 - ✓ Timur berbatasan dengan Keluarga Lutam dan Keluarga Ben Legi;
 - ✓ Barat berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa sebelumnya permasalahan tanah sengketa pernah diurus di Kantor Kelurahan, lalu kedua belah keluarga merasa sama-sama memiliki obyek sengketa maka diarahkan pengurusannya di kantor Kecamatan, dan ketika itu terjadi kesepakatan antara Keluarga Tarore dengan keluarga Tumangken, dan camat sendiri yang hadir saat itu yakni bapak Ari Lintjewas dan pada saat itu membuat persetujuan bersama dan penggugat saat itu bertanda tangan beserta semua pihak yang terkait didalam dan ditanda tangani oleh saksi-saksi;
- Bahwa isi dari kesepakatan adalah tanah obyek sengketa dibagi 2 keluarga Tumangken mendapatkan ± 36 m² sedangkan keluarga Taroreh mendapatkan ± 36 m²;
- Bahwa ketika terjadi kesepakatan tidak ada pihak yang keberatan, sehingga ketika itu langsung penandatanganan isi kesepakatan;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1998 tanag obyek sengketa pernah berperkara sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada obyek sengketa sesuai kesepakatan milik keluarga Tumangken berdiri 2 (dua) obyek bangunan rumah akan

Hal 24 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdapat saksi yang mengemukakan bahwa 2 (dua) bangunan rumah tersebut berdiri di

tanah Tumangken, sedangkan beberapa rumah yang ada didalam obyek sengketa milik dari keluarga Taroreh (sesuai kesepakatan), sepengetahuan saksi ada dalam obyek sengketa karena jual beli dan sewa menyewa;

- Bahwa sepengetahuan saksi jalan setapak yang ada disebelah selatan obyek sengketa sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Tumangken dan keluarga Taroreh memiliki tanah obyek sengketa berdasarkan hanya menduduki tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Tumangken dan keluarga Tarore sama-sama membayar pajak, akan tetapi yang saksi tahu pajak yang dibayar adalah pajak kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat pengurusan kesepakatan tersebut, keluarga Tumangken dan keluarga Taroreh sama-sama tidak memiliki surat-surat tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah aparat kecamatan memfasilitasi pembuatan surat-surat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2007 Hendra Supri Usman belum memiliki tanah di obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat VII memiliki tanah dalam obyek sengketa, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan tergugat VII memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nixon Lutam tidak tinggal dalam obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2007 sudah ada 1 (satu) rumah dalam obyek sengketa yakni keluarga Tumangken;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jalan setapak telah di alihkan ke Kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum semua tanah di Bitung di catat dalam register, tetapi sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan, Register sudah ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi Verra Kilapong memiliki tanah dalam obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat VII mempunyai tanah di obyek sengketa karena jual beli antara Pieter Mintje dengan tergugat VII;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para tergugat membenarkannya, sedangkan penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. LENORA SALANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 143/PDT G/2018/PN AMR

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan para Tergugat bersengketa karena permasalahan tanah yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ketika persidangan di lokasi, penggugat menunjuk tanah saksi yang berada di sekitaran obyek sengketa sebagai obyek sengketa, yang dimana tanah saksi tersebut tidak termasuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi yang berdekatan dengan obyek sengketa sejak saksi berumur 7 (tujuh) tahun sampai dengan saat ini masih tinggal dengan keluarga saksi di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari peninggalan orang tua saksi yang bernama Nyong Salanti (ayah saksi), yang kemudian Nyong Salanti (ayah saksi) dapatkan dari ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah/rumah saksi berbatasan langsung disebelah selatan dengan tergugat VII;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 3. PAULTJE T. TAROREH

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan para Tergugat bersengketa karena permasalahan tanah yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas dari tanah bersengketa adalah 72x29m²;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa adalah sebagai berikut;
 - ✓ Utara berbatasan dengan keluarga Pesik-Tumangken;
 - ✓ Selatan berbatasan dengan jalan kelurahan;
 - ✓ Timur berbatasan dengan Keluarga Tambingon-Legi;
 - ✓ Barat berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat kesepakatan antara keluarga Tumangken dan keluarga Taroreh dan Pemerintah setempat pada tahun 2007, mengenai pembagian obyek sengketa, yang dibagi 2 (dua) yang dimana sebelumnya pernah ada masalah, dan hasilnya tidak ada keberatan terhadap pembagian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian tersebut, karena ketika itu saksi sebagai kepala lingkungan dan saksi juga hadir menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa yang hadir ketika pertemuan adalah keluarga W. Tumangken, Maria Tumangken, Piter Mintje, Frans Taroreh, Pemerintah Kelurahan dan kepala kecamatan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat TI, II, III, IV, VII, VIII.4 yang ditunjukkan dipersidangan;

Hal 26 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pernah diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga

- juta rupiah) untuk ganti rugi tentang membangun di atas tanah sengketa;
- Bahwa setelah ada surat kesepakatan tersebut, pemerintah membaginya 2 (dua) bagian;
- Bahwa saksi tinggal di Bitung dari sejak saksi lahir;
- Bahwa obyek sengketa sudah beberapa kali bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Tumangken tidak memiliki bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas dari obyek sengketa tidak sampai seluas 4.000m²;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa pernah dilakukan pengukuran pada tahun 2007;
- Bahwa isi dari obyek sengketa adalah bangunan dan tanaman;
- Bahwa pada tahun 2007 disebelah utara terdapat 2 (dua) bangunan;
- Bahwa saksi sering melewati obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sukri Usman mendapatkan tanah tersebut, dari pembelian antara Sukri Usman dengan ibu Emmy;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik keluarga Taroreh yang tinggal di Jakarta, yang sudah dijual kepada Pieter Mintje, yang kemudian dijual lagi kepada tergugat VII;
- Bahwa letak sumur di obyek sengketa terletak di tanah milik Ani Taroreh;
- Bahwa benar surat kesepakatan yang di buat pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang beraktifitas di obyek sengketa;
- Bahwa saksi menjabat kepala lingkungan bitung sejak tahun 1996 samapai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi mengetahui permasalahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa surat kesepakatan di buat pada saat pertemuan di obyek sengketa dan langsung ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa kepala kelurahan dan kepala kecamatan tidak menandatangani surat kesepakatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah dibuat surat kesepakatan, apakah diberikan 1 rangkap kepada keluarga Tumangken;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah dari keluarga Tumangken;
- Bahwa tidak ada yang menunjukkan bukti-bukti pada saat surat kesepakatan dibuat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kenapa keluarga Taroreh diberikan uang ganti rugi, karena keluarga Taroreh telah membangun bangunan dan sumur diatas obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dibagi 2 (dua), selanjutnya keluarga Tumangken kembali membagi pembagian tersebut menjadi 3 (tiga), sedangkan keluarga Taroreh membagi menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah dibuatkan lagi surat pembagian;

Hal 27 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sepengetahuan saksi luas dari tanah keluarga Pesik-Tumangken

kurang lebih 2.400m², yang terdiri dari milik keluarga Pesik-Tumangken dan hibah dari Ito Tumangken;

- Bahwa sepengetahuan saksi hibah tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dijual oleh Piter Mintje adalah warisan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu jalan kelurahan sudah dihibahkan atau tidak kepada pemerintah setempat, akan tetapi setahu saksi jalan tersebut sudah dibuat sebelum saksi menjabat sebagai kepala lingkungan;
- Bahwa saksi melihat sendiri penyerahan uang ganti rugi tersebut, yang diserahkan kepada keluarga Itong dan Nixon;
- Bahwa tidak sama pihak-pihak yang ada didalam obyek sengketa dengan pihak-pihak yang ada pada obyek sengketa tahun 2007;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4. VERRA JOSEFINA KILAPONG

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan para Tergugat bersengketa karena permasalahan tanah yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat ada permasalahan akan tetapi sudah selesai;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lokasi tidak benar batas-batas yang ditunjukkan oleh penggugat, dan saksi sempat menegur penggugat karena menunjuk rumah penggugat termasuk dalam obyek sengketa, sedangkan rumah saksi dibangun pada tahun 1995 dan saksi memiliki jual beli lengkap atas rumah saksi;
- Bahwa saksi membeli dari ponakan saksi yang bernama Detje Salanti, kakeknya Lutam Tumuju dan surat-surat tanah tersebut atas nama Lutam Tumuju;
- Bahwa luas dari tanah milik saksi tersebut luasnya 20x10M², yang ketika itu saksi beli masih tanah kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika saksi membeli tanah tersebut, keluarga Tumangken di tanah obyek sengketa sudah ada bangunan rumah kayu;
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan langsung dengan tanah milik keluarga Tumangken;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk tanah obyek sengketa tahun 1960 bukan berbentuk persegi panjang, melainkan bentuk segitiga;
- Bahwa rumah saksi berada dibelakang rumah nenek penggugat Mien Tumangken;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Lutam-Tumuju dengan Nixon Tumuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik pertama obyek sengketa adalah Tumangken-Buyungon bukan keluarga Tumangken sebagai penggugat;

Hal 28 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sepengertian saksi keluarga Taroreh memiliki tanah di obyek

- sengketa, akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah keluarga Tumangken berkeibun di obyek sengketa, akan tetapi yang pernah berkeibun adalah keluarga Yacob-Taroreh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Piter Mintje mendapatkan tanah dari ibunya Ito Taroreh;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan, menolak dalil jawaban dari Para tergugat dan membenarkan pembuktian dari Penggugat, demikian pula dengan Tergugat I, III, IV, VI, VII, VIII telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya membenarkan dalil jawaban, menolak gugatan Penggugat serta membenarkan pembuktian dari para Tergugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya membenarkan dalil jawaban, menolak gugatan Penggugat serta membenarkan pembuktian dari para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) atas objek tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Bitung, Lingkungan I, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan hasil pemeriksaan sesuai yang terurai dalam berita acara pemeriksaan lokasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah penggugat adalah salah satu cucu dari Alm. Hendrikus Tumanken dan Alm. Karolina Pontoh, yang semasa hidup kakek-nenek penggugat memiliki harta berupa tanah seluas 4.000 M2 (empat ribu) yang terletak di Kelurahan Bitung, Lingkungan I, Kecamatan Amurang, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Kel Suat Mirah
- Timur Berbatasan dengan Kel Ottay, Kel Tandayu
- Barat Berbatasan dengan Kel Tumbelaka, Kel Piay Tambayong (jan)

Hal 29 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dengan Keluarga Pesik Ottay, Mamahit Rumampuk.

Yang dimana telah dibagi waris kepada Anak Pertama yang bernama Alm. Hendrik Tumanken, anak dari Alm. Hendrikus Tumanken dan Alm. Karolina Pontoh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, dan kabur karena Objek sengketa tidak Jelas dan tidak detail menguraikan Penguasaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII terhadap Objek sengketa, bahwa benar Penggugat tidak menguraikan Batas-batas dan luas objek sengketa yang telah dikuasai masing-masing oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII tersebut Penggugat hanya menguraikan tanah Objek sengketa saja tanpa menguraikan batas-batas dan luas objek sengketa yang dikuasai masing-masing tergugat sehingga menimbulkan ketidakjelasan Objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut);
2. Bahwa Gugatan Penggugat cacat *plurium litis consortium*, karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Pihak ketiga (Penjual tanah objek sengketa), bahwa sebagian tanah Objek sengketa yang diperoleh Tergugat VI dibeli dari MORETS WOWINTANA, yang mana seharusnya MORETS WOWINTANA yang menjual sebagian objek sengketa kepada Tergugat VI harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini;
Bahwa gugatan Penggugat pula cacat hukum dan kabur karena objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III adalah masi merupakan tanah warisan dari peninggalan kakek dan Nenek Tergugat III yaitu dalam Keluarga TARORE-KESEK yang mana tanah warisan yang dikuasai oleh Tergugat III masi bagian milik dari anak-anak dari Keluarga TARORE-KESEK yaitu Alm. ALBERT TARORE anaknya ALBERT TARORE, FRANS TARORE, JOHANIS TARORE dan Alm. JANCE TARORE (Ayah Tergugat III) yang masi belum dibagi waris sehingga sangat jelas bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur;
Bahwa begitu pula gugatan penggugat cacat hukum dan kabur karena tidak menarik sebagai pihak dalam perkara ini semua Ahli waris dari Alm. HERMINA TUMANKEN yang menjual objek sengketa kepada Tergugat I, sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur;
3. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan Kabur karena gugatan Penggugat mengandng *Error in Persona* dan Kurang Pihak karena

Hal 30 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah salah dan keliru menarik CORY LOMBOAN

Tergugat IV menjadi pihak dalam perkara ini karena Tergugat IV tidak menguasai Objek sengketa karena kenyataannya yang menguasai Objek sengketa adalah MAX MENTANG yang tidak ditarik dalam perkara ini.

Bahwa begitu pula gugatan Penggugat tidak jelas dan mengandung cacat hukum karena penggugat juga tidak menarik KEPALA KECAMATAN AMURANG sebagai pihak dalam perkara ini karena kenyataan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII telah diterbitkan Akta Jual Beli oleh KEPALA KANTOR KECAMATAN AMURANG yang seharusnya sebagai pihak juga dalam perkara ini;

4. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur karena Objek sengketa tidak Jelas mengenai batas-batasnya, bahwa dalam gugatan penggugat Objek sengketa sebagaimana dalam Posita gugatan angka. 2 adalah keliru dan tidak Jelas karena yang benar objek sengketa batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : Penggugat;
Timur : dahulu tanah kosong sekarang Kel. Lutam Poluan
Selatan : PITER MINTJE dan Jalan Setapak.
Barat : Jalan Kelurahan.

5. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, tidak jelas, karena dalam objek sengketa kenyataannya pada bagian Utara penggugat pula masi menguasai objek yang disengketakan sehingga jelaslah gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena sebagian objek sengketa masih kuasai oleh Penggugat;
6. Bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan kabur, karena tuntutan ganti rugi dalam gugatan posita poin. 14 tidak dirinci dalam gugatan sehingga tidak memenuhi syarat dan tidak berdasar, karena dalam gugatan penggugat dalam tuntutan ganti ruginya hanya menyebutkan besar kerugian Materil dan imaterilnya tanpa menyebutkan perinciannya dan tidak berdasar hukum;
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya cacat hukum (Plurium Litis consortium) oleh karena dalam objek sengketa masih ada pihak lain yang tidak ditarik dalam gugatan yang nyata-nyata menguasai / memiliki objek sengketa, begitu pula mengenai batas-batas yang disengketakan adalah tidak jelas dan keliru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan penggugat tersebut, Tergugat II telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Hal 31 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, dan kabur karena Objek sengketa tidak Jelas dan tidak detail menguraikan Penguasaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII terhadap Objek sengketa, bahwa benar Penggugat tidak menguraikan Batas-batas dan luas objek sengketa yang telah dikuasai masing-masing oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII tersebut Penggugat hanya menguraikan tanah Objek sengketa saja tanpa menguraikan batas-batas dan luas objek sengketa yang dikuasai masing-masing tergugat sehingga menimbulkan ketidakjelasan Objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut);

2. Bahwa Gugatan Penggugat cacat *plurium litis consortium*, karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Pihak ketiga (Penjual tanah objek sengketa), bahwa tanah Objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dahulu kepemilikannya adalah Alm. HERMINA TUMANKEN kemudian tanah/Kintal Perkarangan tersebut oleh Anaknya NIXON J.R. LUTAM (Tergugat I) berdasarkan persetujuan Alm. HERMINA TUMANKEN sewaktu hidup dan Kakak beradik Turut Tergugat (anak-anak Alm. HERMINA TUMANKEN) tanah/perkarangan objek sengketa tersebut dijual kepada Tergugat I, sehingga telah jelas gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena tidak menarik semua Ahli waris atau anak-anak Alm. HERMINA TUMANKEN (Sebagai Penjual) sebagai pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur karena Objek sengketa tidak Jelas mengenai batas-batasnya, bahwa dalam gugatan penggugat Objek sengketa sebagaimana dalam Posita gugatan angka. 2 adalah keliru dan tidak Jelas karena yang benar objek sengketa batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara	: Penggugat;
Timur	: dahulu tanah kosong sekarang Kel. Lutam Poluan
Selatan	: PITER MINTJE dan Jalan Setapak.
Barat	: Jalan Kelurahan.

4. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, tidak jelas, karena dalam objek sengketa kenyataannya pada bagian Utara penggugat pula masi menguasai objek yang disengketakan sehingga jelaslah gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena sebagian objek sengketa masih kuasai oleh Penggugat;

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan gugatan Penggugat *ne bis in idem* karena masalah Objek sengketa ini yang dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 2 Mei 2018 Nomor: 106/Pdt.G/2017/PN.Amr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 26 September 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mana perkara tersebut antara Tergugat II (selaku Penggugat) melawan HERMANTO F. PESIK (selaku Tergugat) yang merupakan anak dari Penggugat, dan Tergugat I (selaku Turut Tergugat) bahwa perkara tersebut telah dimenangkan oleh Tergugat II, sehingga jelas-jelas gugatan penggugat hanya mengulang-ulang persolan hal yang sama dan alasan yang sama;

"Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan: ada atau tidaknya ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama"

"Putusan Mahkamah Agung RI No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan: meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne bis in Idem"

6. Bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan kabur, karena tuntutan ganti rugi dalam gugatan posita poin. 14 tidak dirinci dalam gugatan sehingga tidak memenuhi syarat dan tidak berdasar, karena dalam gugatan penggugat dalam tuntutan ganti ruginya hanya menyebutkan besar kerugian Materil dan imaterilnya tanpa menyebutkan perinciannya dan tidak berdasar hukum;
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya cacat hukum (*Plurium Litis consortium*) oleh karena dalam objek sengketa masih ada pihak lain yang tidak ditarik dalam gugatan yang nyata-nyata menguasai/memiliki objek sengketa, begitu pula mengenai batas-batas yang disengketakan adalah tidak jelas dan keliru;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat memohon adanya putusan provisionil yang pada pokoknya adalah memerintahkan dan keluar kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII, dan Turut Tergugat I dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa kuasa kewenangan dari para Tergugat agar dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kamus Fockema Andrea disebutkan pengertian *provisioneel* berarti sementara, *bij vooraad* jadi *provisionile eis* diartikan sebagai tuntutan sementara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan sementara yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat mengenai memerintahkan dan mengeluarkan kepada para tergugat atau siapa saja serta pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa, merupakan suatu tahapan yang harus diperiksa dalam pokok perkara dan harus ada suatu putusan Hakim, dan selain dari pada itu oleh karena Putusan provisionil sifatnya serta merta, maka pelaksanaannya juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001, sehingga dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak menjelaskan dengan terang dan jelas apa yang dimintanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan dari Kuasa Penggugat agar Tergugat dijatuhi putusan provisi haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena jawaban/eksepsi Para Tergugat bukan menyangkut kewenangan mengadili, sehingga berdasarkan pasal 162 Rbg terhadap dalil jawaban/eksepsi yang diajukan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban/eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban/eksepsi Para Tergugat dapat ditentukan setelah mempelajari dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas dari surat gugatan dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti jawaban dari para tergugat, ternyata Majelis Hakim menemukan adanya eksepsi tentang gugatan penggugat cacat hukum dan kabur, *Plurium Litis Consortium* karena tidak menarik penjual tanah, *Ne Bis In Idem*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

✓ Gugatan Penggugat Cacat Hukum Dan Kabur (*Oscur Libel*)

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan 142 ayat 1 RBG, Pasal 144 ayat (1) RBG dan Pasal 145 RBG, tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dengan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*), dengan didasarkan pada faktor-faktor tertentu, antara lain :

1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;
2. Tidak Jelasnya Objek Sengketa :
 - a. Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa;
 - b. Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
 - c. Tidak disebutkan letak tanah;
 - d. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;
3. Petitum Gugatan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscure Libel* surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas, karena gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya menerangkan secara melawan hukum Tergugat I tergugat II tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, dan Tergugat VII mengambil alih tanah milik dari penggugat yang merupakan pembagian waris dari salah satu cucu dari Alm. Hendrikus Tumanken dan Alm. Karolina Pontoh, yang bernama Alm. Hendrik Tumangken seluas 4.000 M2 (empat ribu) yang terletak di Kelurahan Bitung, Lingkungan I, Kecamatan Amurang, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Kel Suat Mirah
- Timur Berbatasan dengan Kel Ottay, Kel Tandayu
- Barat Berbatasan dengan Kel Tumbelaka, Kel Piay Tambayong (jan)
- Selatan Berbatasan dengan Keluarga Pesik Ottay, Mamahit Rumampuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan di objek sengketa yang hasil pemeriksaannya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa yang digugat terletak di Kelurahan Bitung, Lingkungan I, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang digugat memiliki batas-batas sebagai berikut:

Menurut para penggugat

- Utara : berbatasan dengan Kel. Suat Mirah;
- Selatan : berbatasan dengan Keluarga Pesik Ottay, Mamahit Rumampuk;
- Timur : berbatasan dengan Kel. Ottay, Kel. Tandayu;
- Barat : berbatasan dengan Kel. Tumbelaka, Kel. Piay Tamboyang (jan);

Menurut para tergugat

- Utara : berbatasan dengan Penggugat;
- Selatan : berbatasan dengan PITER MINTJE dan jalan setapak;
- Timur : berbatasan dengan dahulu tanah kosong sekarang Kel. Lutam Poluan;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Kelurahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) obyek tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Bitung, Lingkungan I, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan dari Penggugat serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) atas objek tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Bitung, Lingkungan I, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, telah jelas dan tidak kabur, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan penggugat cacat hukum dan kabur karena obyek sengketa tidak jelas dan tidak detail menguraikan penguasaan para tergugat haruslah di tolak;

- ✓ *Plurium Litis Consortium* karena tidak menarik penjualan tanah

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, isi gugatan harus mencantumkan identitas para pihak, berkaitan tentang identitas itu sendiri dan siapa saja yang menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat.

Hal 36 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekuatan hukum yang menjadikan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa hakekat dari eksepsi atas gugatan kurang pihak atau *Exceptio Plurium Litis Consortium*, adalah masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam keterkaitan dengan eksepsi atas gugatan kurang pihak, Para Tergugat menyatakan gugatan *a quo* keliru karena masih ada pihak lain, *in casu* penggugat berdalih tanah diperoleh dari pembagian waris dari salah satu cucu dari Alm. Hendrikus Tumanken dan Alm. Karolina Pontoh, yang bernama Alm. Hendrik Tumangken seluas 4.000 M2 (empat ribu) yang terletak di Kelurahan Bitung, Lingkungan I, Kecamatan Amurang, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan baik tahap pembuktian, bukti surat dan saksi-saksi para tergugat tidak bisa membuktikan atau menghadirkan atau menerangkan bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat didapatkan dari jual beli, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik penjual tanah haruslah di tolak;

✓ Gugatan penggugat *Ne Bis In Idem*

Menimbang, bahwa pengertian *Ne Bis In Idem* adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1917 KUHPdata menerangkan terhadap suatu perkara yang telah diputus, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dituntut dan diadili kedua kalinya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat II menjelaskan bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat II telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan negeri amurang tanggal 2 Mei 2018 Nomor : 106/Pdt.G/2017/PN Amrjo putusan pengadilan tinggi manado tanggal 26 September 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap antara tergugat II (selaku penggugat) melawan Hermanto F. Pesik (tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap *Ne Bis In Idem*, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun *Ne Bis In Idem* merupakan suatu perkara yang telah dituntut tidak boleh dituntut kedua kalinya, akan tetapi dalam gugatan penggugat ada perbedaan yakni tentang obyek sengketa yang lebih besar sehingga terhadap pihak yang ada atau menguasai obyek sengketa lebih banyak, sehingga tidak menyebabkan perkara sebelumnya dituntut dua kali karena dengan latar belakang

Hal 37 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

obyek sengketa yang lebih besar dan pihak yang lebih banyak, sehingga terhadap eksepsi tergugat II tentang *Ne Bis In Idem* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dipersidangan menemukan eksepsi, yang dimana terhadap eksepsi tersebut tidak diajukan didalam jawaban dari para tergugat yaitu eksepsi tentang kurang pihak (*plurium litis in consortium*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

✓ Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, isi gugatan harus mencantumkan identitas para pihak, berkaitan tentang identitas itu sendiri dan siapa saja yang menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Kekurangan lengkapan pihak menjadikan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa hakekat dari eksepsi atas gugatan kurang pihak atau *Exceptio Plurium Litis Consortium*, adalah masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) obyek tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Bitung, Lingkungan I, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Majelis Hakim melihat selain tanah yang telah dikuasai oleh para tergugat ada juga yang dikuasai oleh LENORA SALANTI dan VERA YOSIFIN KILAPONG dalam obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lenora Salanti dipersidangan menerangkan pada saat pemeriksaan setempat, ketika penggugat melakukan penunjukan obyek sengketa, telah masuk kedalam pekarangan saksi Lenora Salanti sepanjang 3,5 meter dan berdasarkan keterangan saksi Vera Yosifin Kilapong dipersidangan menerangkan pada saat pemeriksaan setempat, ketika penggugat melakukan penunjukan obyek sengketa, telah masuk kedalam pekarangan serta rumah saksi Vera Yosifin Kilapong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dipersidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak didalam persidangan yang menerangkan, selain para tergugat yang menguasai obyek sengketa masih terdapat orang lain juga yang menguasai obyek sengketa yaitu LENORA SALANTI dan VERA YOSIFIN KILAPONG, yang dimana terhadap pihak yang menguasai obyek sengketa tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, maka menyebabkan gugatan Pengugat kurang pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa hakekat dari eksepsi atas gugatan kurang pihak atau *Exceptio Plurium Litis Consortium*, adalah masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat sudah sepatutnya menarik pihak-pihak baik dalam fakta hukum terungkap maupun pihak-pihak lain yang tidak disebutkan dalam fakta hukum karena memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat). Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan pengungkapan kebenaran di persidangan terungkap sepenuhnya, dan dari sisi kebutuhan, gugatan akan memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) khusus untuk menarik LENORA SALANTI dan VERA YOSIFIN KILAPONG sebagai pihak, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan secara keseluruhan diatas, maka cukup jelas walaupun para tergugat tidak mengajukan eksepsi namun sebagaimana telah dipertimbangkan dan terbukti jika gugatan penggugat mengandung cacat formil suatu gugatan berupa kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dimana gugatan kabur yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat menurut hukum gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka dengan demikian patutlah gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Hal 39 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*),
RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata
serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.856.000 (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah dalam Rapat Musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Negeri Amurang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh kami EWIN R. MARENTEK, S.H sebagai Ketua Majelis B.M. CINTIA BUANA, S.H.,M.H, dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh LISA E. BARAHAMIN, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Hakim Anggota I

B.M. CINTIA BUANA, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis

EWIN R. MARENTEK, S.H

Hakim Anggota II

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H

Hal 40 dari 41 Putusan Nomor 143/ PDT G/2018/PN AMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti

LISA E. BARAHAMIN, S.H,

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.	6.000
2. Redaksi	Rp.	10.000
3. PNBP	Rp.	30.000
4. Biaya Proses	Rp.	50.000
5. Panggilan	Rp.	1.260.000
6. <u>Pemeriksaan setempat</u>	Rp.	<u>1.500.000</u>
Jumlah	Rp.	2.856 000

(dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)